

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia **Phone** (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 **Website** www.mutucertification.com

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN Nomor: 7323.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen

PT Cipta Panel Buana

2. Alamat Kantor & Pabrik 1

Jl. Raya Cikande Rangkasbitung Km. 8 Serang, Provinsi Banten

Alamat Pabrik 2 : Kp. Dukuh Pagedangan RT. 01/06 Kel. Sembung Kec. Banyuputih Kab.

3. Kegiatan

Batang Jawa Tengah : PENILIKAN 2

4. Kepemilikan S-Legalitas

: PT Mutuagung Lestari Tbk

- Nomor

LPVI-008/MUTU/LK-096

- Masa Berlaku

20 Desember 2021 – 19 Desember 2027

- Ruang Lingkup

: PBUI

5. Tanggal Audit

13 - 17 November 2023

6. Hasil Keputusan Penilikan 2

a. Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Palaksanaan Sintern Verifikasi dan Kelenterian

Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b. Status S-Legalitas PT Cipta Panel Buana dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masuk an terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke: Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk Pada tanggal 08 December 2023

Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 8 December 2023

No.

7322.3/EXT-MUTU/XII/2023

Lamp.

Perihal : Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 VLHHK PT Cipta Panel Buana

Kepada Yth.

PT Cipta Panel Buana

Attn. Bapak Muhamad Juhdi Purnomo

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat

: LPVI-008/MUTU/LK-096

Masa Berlaku Sertifikat

: 20 December 2021 - 19 December 2027

Ruang Lingkup Sertifikat:

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas / Tahun
Izin Industri PBUI Unit Serang: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120216072142, Terbit tanggal 12 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 06 Maret 2021	Meja & Rak	20.661 M ³
Izin Industri PBUI Unit Batang: Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB: 8120216072142, Terbit tanggal 12 November 2018, Perubahan ke-12 tanggal 06 Maret 2021	Furniture dari Kayu	2.340.000 Pcs

Tanggal Penilikan 2

: 13 – 17 November 2023

Tim Auditor

: Ahmad Asrori (Lead Auditor)

Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023



PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Pedoman

 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6

Standar

: 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI

Dasar Acuan

: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Masa Penilikan

12 (dua belas) bulan sekali

Jadwal Audit Berikutnya

mutu

Selambat – lambatnya November 2024


Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,

Irham Budiman H

Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023





RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 2 S-LEGALITAS


(1) Identitas LPVI:

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI		
b.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953		
c.	Nomor telepon /faks.	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :		
	/Email		wsc@mutucertification.com		
d.	Akreditasi Sebagai LPVI				
	 Nomor 	:	LPVI-008-IDN		
	 Masa Berlaku 	:	01 September 2027		
e.	Penetapan Sebagai	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
	LPVI		No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023		
f.	Direktur Operasional	:	Irham Budiman		
g.	Acuan, Standar dan Pedoman	:	 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 		
			2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.		
			3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		
h.	Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Ivan Sofyan		
i.	Tim Pengambil	:	Taufik Margani		
	Keputusan		Bambang Gunardjito		

(2) Identitas Auditee:

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT. Cipta Panel Buana	
b.	Alamat Kantor/Pabrik 1	:	Jl. Raya Clkande Rangkasbitung Km. 8 Serang, Provinsi Banten.	
C.	Jenis Izin Usaha	:	PBUI	
d.	Legalitas Pemegang Izin		8120216072142 tertanggal 24 Oktober 2018 tanggal tercetak	
			02 September 2021.	
e.	Produk dan Kapasitas Izin	:	Unit Banten : Meja Rak= 20.611 m3/tahun	
			Unit Batang : Furniture Dari Kayu: 2.340.000 Unit/tahun	
f.	Lokasi Pabrik 1	:	Jl. Raya Clkande Rangkasbitung Km. 8 Serang, Provinsi Banten	
g.	Lokasi Pabrik 2	:	Kp. Dukuh Pagedangan RT. 01/06 Kel. Sembung Kec.	
			Banyuputih Kab. Batang Jawa Tengah	





h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Komisaris	: Nyonya Rusni Sutjianto : Nona Anastasia Tiffany
i. Nama MR Auditee	:	Muhamad Juhdi Pu	rnomo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI :	Website SILK MenLHK RI :
	Tanggal, 6-Nov-23	https://silk.menlhk.go.id/
	Dan Website Mutu	Dan Website Mutu Certification :
	Certification :	ttps://mutucertification.com/pengumuman-
	Tanggal, 6-Nov-23	publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin,	a. Memperkenalkan anggota tim audit
		yang akan melakukan audit di PT. Cipta
	13/11/2023	Panel Buana
		b. Meminta Perusahaan menunjukkan
		Surat Penunjukan/Kuasa Management
		Representatif.
		c. Konfirmasi tentang ruang lingkup
		pelaksanaan audit dan kriteria audit
		yang akan digunakan sesuai dengan
		aplikasi yang sudah disampaikan
		perusahaan kepada PT Mutuagung
		Lestari.
		d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang
		menjadi acuan.
		e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit
		Plan yang sudah disampaikan kepada
		perusahaan oleh Tim Auditor.
		f. Metode Pelaksanaan Audit.
		g. Sumberdaya dan fasilitas yang
		diperlukan dalam pelaksanaan audit.
		h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan
		data yang dibutuhkan oleh tim auditor.
		i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan
		personil dari perusahaan yang akan
		mendampingi seluruh kegiatan audit.
		j. Meminta agar perusahaan dan tim
		auditor dapat melakukan koordinasi dan
		kerjasama yang baik guna
		memperlancar pelaksanaan audit.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		k. Meminta agar Unit Manajemen
		menunjuk petugas berwenang yang
		akan dikonfirmasi berkaitan yang
		dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	13/11/2023 s/d 17/11/2023	
Observasi Lapangan		
Pertemuan Penutupan	Jumat,	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas
	17/11/2023	kerjasama perusahaan dalam
		pelaksanaan audit.
		b. Penjelasan prosedur dan tata waktu
		proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan
		kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan
		memenuhi ataupun tidak memenuhi
		standar yang ditetapkan.
		c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan
		temuan di lapangan.
		d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap
		standar yang diakibatkan belum
		lengkapnya materi audit, serta batas
		waktu penyelesaiannya.
		I. Tanggapan dari pihak manajemen PT.
		Cipta Panel Buana
		e. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam
		waktu 14 (empat belas) hari kalender ke
		depan.
		f. Penandatanganan Berita Acara
		Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat,	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT.
	08/12/2023	Cipta Panel Buana "Memenuhi" persyaratan
		dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.
		-



(4) Resume Hasil Penilaian:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi				
	Memenuhi/Non	C C				
	Aplicable					
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk						
olahan memiliki PB yang sah						
Indikator 1.1.1. Unit usaha ad	Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha					
yang sah						
Verifier a. Nomor Induk	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan				
Berusaha (NIB)		Lembaga OSS nomor NIB 8120216072142				
		tertanggal 24 Oktober 2018, Perubahan ke-5				
		tanggal 09 November 2022 (tanggal cetak 13				
		November 2023).				
		a. Nama perusahaan : PT. Cipta Panel Buana				
		b. Alamat kantor : Jln. Raya				
		Cikande Rangkasbitung Km. 8,				
		Desa/Kelurahan Majasari, Kec. Jawilan, Kab. Serang				
		c. Status penanaman : PMA				
		d. Kode dan nama KBLI : 46491, 31001				
		e. Lokasi usaha 1 : Jln. Raya				
		Cikande Rangkasbitung Km. 8,				
		Desa/Kelurahan Majasari, Kec. Jawilan, Kab.				
		Serang				
		f. Lokasi usaha 2 : Kp. Dukuh Pagedangan RT.01 RW.06, Desa/Kelurahan				
		Sembung, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah				
		g. Jenis API (jika importir) : API-P				
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan				
		usaha dilapangan telah sesuai dengan yang				
		tercantum dalam NIB.				
Verifier b. Legalitas	Memenuhi	Sejak verifikasi pada audit Tahun 2022, dokumen				
perdagangan		legalitas perdagangan (Surat Izin Usaha				
		Perdagangan/SIUP) yang terverifikasi adalah				
		berupa NIB OSS 8120216072142 tertanggal 24				
		Oktober 2018, Perubahan ke-5 tanggal 09				
		November 2022 (tanggal cetak 13 November				
		2023). yang mengidentifikasi hanya satu KBLI				
		perdagangan sebagai KBLI 46491 – Perdagangan				
		Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah				
		Tangga. KBLI perdagangan tersebut peruntukkan				




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	lokasi usaha (alamat kantor) yakni; Jln. Raya
		Cikande Rangkasbitung Km. 8, Desa/Kelurahan
		Majasari, Kec. Jawilan, Kab. Serang, Provinsi
		Banten
Verifier c. Nomor Pokok	Memenuhi	Terverifikasi NPWP Pusat & pabrik yang
Wajib Pajak (NPWP)		diterbitkan oleh KPP Madya Tangerang, yang
		memuat nomor identitas wajib pajak, yaitu:
		02.121.973.8-415.000. Pelacakaan pada arsip
		dokumen NIB OSS 1.1. tercatat NPWP yang sama
		dengan NPWP yang diterbitkan oleh KPP Madya
		Tangerang.
		Pada pola perizinan OSS versi RBA, NPWP tidak
		tertulis lagi dalam NIB, namun hanya tercantum dalam Akun OSS RBA pada profil Pelaku Usaha.
		Terverifikasi bahwa NPWP dalam Akun OSS PT.
		Cipta Panel Buana telah sesuai NPWP kantor
		pusat, sebagaimana verifikasi bukti tangkapan
		layar dari Akun OSS RBA PT. Cipta Panel Buana
Verifier d. Izin lingkungan	Memenuhi	PT. CPB Unit Serang; Dokumen lingkungan hidup
hidup atau persetujuan		yang dimiliki PT. Cipta Panel Buana adalah
lingkungan		Dokumen Pengelolaan Dan Pemantauan
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/		Lingkungan (DPPL) tahun 2010. Dalam dokumen
dokumen lingkungan hidup		tersebut diketahui identitas pemrakarsa adalah
lain yang setara).		PT. Cipta Panel Buana yang melakukan kegiatan
		antara Industri Furniture dan Panel yang
		berlokasi di Jl. Raya Cikande-Rangkasbitung Km. 8 Desa Majasari, Kec. Jawilan, kab. Serang
		banten. Dokumen DELH telah memperoleh
		persetujuan dari Kepala Badan Pengelolaan
		Lingkungan Hldup Kab. Serang Nomor:
		666.1/17/Penceg/BPLH/2010 tanggal 4 Mei
		2010.
		PT. CPB Unit Batang; Dokumen lingkungan hidup
		yang dimiliki PT. Cipta Panel Buana adalah
		Dokumen Upaya Pengelolaan Dan Pemantauan
		Lingkungan (DPPL) tahun 2020. Dalam dokumen
		tersebut diketahui identitas pemrakarsa adalah
		PT. Cipta Panel Buana yang melakukan kegiatan antara Industri Furniture yang berlokasi di Dukuh
		Pagedangan RT.01 RW. 06 Desa Sembung Kec.
		rageualigali KI.OI KWV. UD Desa Sellibung Kec.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier e. Bukti pelaksanaan	Memenuhi	Banyuputih Kab. Batang. Dokumen DPPL telah memperoleh persetujuan dari Dinas Lingkungan Hldup Pemerintah Kab. Batang Nomor: 660/TL/R/219 tanggal 17 Maret 2020 PT. CPB Unit Serang; Sebagai bentuk komitmen
pengelolaan dan		dan tanggung jawab serta kepatuhan pada
pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan		keputusan tentang kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kab. Serang yakni dibuktikan dengan adana tanda terima Laporan Pelaksanaan UKL/UPL untuk periode Semester II tahun 2022 (Juli s.d. Desember 2022) dan Semester I tahun 2023 (Januari s.d. Juni 2023). Bukti tanda terima berupa cap basah instansi tersebut pada Form Pengantar Laporan smesteran DPPL PT. Cipta Panel Buana. PT. CPB Unit Batang; Sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kepatuhan pada keputusan tentang kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Batang yakni dibuktikan dengan adana tanda terima Laporan
		Pelaksanaan UKL/UPL untuk periode Semester II tahun 2022 (Juli s.d. Desember 2022) dan Semester I tahun 2023 (Januari s.d. Juni 2023). Bukti tanda terima berupa cap basah instansi tersebut pada Form Pengantar Laporan smesteran DPPL PT. Cipta Panel Buana.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Berdasarkan riwayat ijin usaha PT. Cipta Panel Buana sejak diterbitkannya IUI manual, Versi OSS 1.1. (TELAH BERLAKU EFEKTIF) hingga berlakunya OSS RBA diketahui tampak tidak ada perbedaan atau perubahan lingkup usaha industri dan kapasitasnya yakni tetap pada KBLI; 31001-Industri Furniture Dari Kayu. Maka sampai dengan tahun 2023, ijin usaha yang dimiliki oleh PT. Cipta Panel Buana tetap yaitu;





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		 NIB 8120216072142, terbit tanggal 12 November 2018 (Unit Serang), untuk jenis produk dan kapasitas; Meja dan rak= 20.611 m3/tahun NIB 8120216072142, terbit tanggal 12 November 2018 (Unit Batang), untuk jenis produk dan kapasitas; furniture dai kayu= 2.340.000 pcs/tahun
Kriteria 1.2. Importir hasil hu	tan kayu dan produk ka	yu
Indikator 1.2.1. Importir adal	ah importir yang memil	iki izin yang sah
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan NIB OSS RBA PT. Cipta Panel Buanal, yaitu NIB: 8120100851262, diketahui bahwa PT. Cipta Panel Buana berstatus sebagai API-P.
Viitaria 1.2 Unit Hacks Dalar	n Dontuk Kalampak	API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalar	<u> </u>	matukan kalamaak
Indikator 1.3.1. Kelompok me Verifier Dokumen	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Cipta Panel Buana memiliki lingkup sertifikasi VLHH untuk lingkup industry lanjutan yang terdaftar sebagai sertifikasi tunggal. Kondisi ini dipertahankan hingga audit penilikan Tahun 2023 ini.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan I	penerapan sistem pene	lusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan
hasil olahannya		, , , ,
	•	wa bahan baku yang diterima berasal dari
sumber yar	_	Linghun usaha DT Cinta Danal Buana ushai KBLL
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Lingkup usaha PT. Cipta Panel Buana yakni KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu. Produk pada lingkup tersebut berbahan baku Barecore, MDF, Particle Board, S4S dan Kertas Decorative. Pola pembelian bahan baku dari pemasok tersebut melalui terbit dokumen Purchase Order (PO) dilanjutkan pembayaran atas diterimanya barang dibeli sesuai PO. Kelengkapan dokumentasi pembelian berupa bukti pembayaran (Transfer/kwitansi pembayaran).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang telah diterima dari kegiatan pembelian hanya berupa Barecore, MDF, Particle Board, S4S dan Kertas Decorative, setiap penerimaan bahan baku



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		tersebut pada kedua lokasi perusahaan telah
		menggunakan dokumen angkutan Surat Jalan.
Verifier c. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang
(Apabila PB usaha kegiatan		diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan
industri menggunakan bahan		berupa; Barecore, MDF, Particle Board, S4S dan
baku kayu yang termasuk		Kertas Decorative. Material bahan baku tersebut
CITES)		dari jenis kayu Karet (Hevea brasiliensis), sengon
		Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier d. Nota yang	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang
dilengkapi Dokumen		diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan
Keterangan dari		berupa; Barecore, MDF, Particle Board, S4S dan
dinas/instansi yang sah yang		Kertas Decorative. Material bahan baku tersebut
menjelaskan asal usul untuk		hasil pembelian pada industri lainnya. Tidak ada
kayu bekas/hasil bongkaran/		pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/
sampah kayu bukan dari		sampah kayu bukan dari kayu lelang.
kayu lelang, serta Deklarasi		
hasil hutan secara mandiri		
(Apabila PB usaha kegiatan		
industri menggunakan kayu		
bongkaran yang berasal dari		
pemegang		
perizinan/kepemilikan yang		
sah dan tidak ada perubahan		
bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang
angkutan berupa Nota		diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan
angkutan untuk kayu limbah		berupa; Barecore, MDF, Particle Board, S4S dan
industri		Kertas Decorative. Material bahan baku tersebut
		hasil pembelian pada industri lainnya. Tidak ada
		pembelian bahan baku limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang telah
dari pemasok		dibeli oleh perusahaan berupa Barecore, MDF,
		Particle Board, S4S dan Kertas Decorative. bahan
		baku tersebut dari pembelian lokal dan impor.
		status sertifikat pemasok lokal diketahui sudah
		bersertifikat dan aktif serta eksportir telah
		bersertifikat melalui skema FSC.
Indikator 2.1.2 Importir mamp	ou membuktikan bahwa	a kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana Unit Banten telah menerima bahan baku Impor berupa Kayu Olahan (Kertas Decorative), sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Realisasi Impor di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) PT. Cipta Panel Buana. Pada setiap penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kertas Decorative) Impor telah disertai dengan masing-masing dokumen impornya, antara lain Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Invoice, Packing List, Bill of Lading, Deklarasi Impor (DI), Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Hasil Uji Tuntas (Due Dilligence).
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana Unit Banten telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku berupa Kayu Olahan (Kertas Decorative) jenis: Akasia, Karet (Hevea brasiliensis), Maple (Acer palmatum) dan Aspen (Populus tremula). Untuk setiap penerimaan bahan baku Kayu Olahan (Kertas Decorative) Impor tersebut di PT. Cipta Panel Buana Unit Banten telah di terbitkan Dokumen Deklarasi Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	1) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.22.0503 tertanggal 15 April 2022 - Negara Asal Impor : China, Jepang, Malaysia, Thailand, Taiwan dan Vietnam - Pelabuhan Tujuan : Cengkareng - Banten, Soekarno Hatta - Tangerang, Halim Perdana Kusuma - Jakarta, Tanjung Priok - Jakarta, Merak - Banten, Ahmad Yani - Semarang & Tanjung Emas - Semarang - Jenis Barang Impor : Particle Board dan Kertas Decorative - Masa berlaku dokumen PI : 18 April 2022 s/d 31 Desember 2022 2) Persetujuan Impor (PI) No. 04.PI-64.23.0333 tertanggal 09 Januari 2023



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		 Negara Asal Impor : China, Jepang, Malaysia, Thailand, Taiwan dan Vietnam Pelabuhan Tujuan : Cengkareng - Banten, Soekarno Hatta - Tangerang, Halim Perdana Kusuma - Jakarta, Tanjung Priok - Jakarta, Merak - Banten, Ahmad Yani - Semarang & Tanjung Emas - Semarang Jenis Barang Impor : Particle Board dan Kertas Decorative Masa berlaku dokumen PI : 13 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Seluruh kegiatan Impor bahan baku Kayu Olahan (Particle Board dan Kertas Decorative) Impor oleh PT. Cipta Panel Buana Unit Banten, telah di Laporkan ke dalam Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK), dimana telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan jenis bahan baku yang di impor, termasuk juga terhadap realisasi impor yang telah berjalan selama setahun terakhir
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Cipta Panel Buana Unit Banten telah menerima bahan baku impor berupa Kertas Decorative. Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, bahwa Kertas Docorative bukan merupakan produk yang terkena bea masuk.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Cipta Panel Buana Unit Banten telah melakukan penerimaan impor langsung terhadap bahan baku Kayu Olahan berupa Kertas Decorative dengan jenis kayu : Akasia, Maple (Acer palmatum), Aspen (Populus tremula) dan Ekaliptus. Jenis kayu bahan baku impor tersebut seluruhnya tidak termasuk ke dalam jenis-jenis kayu yang di batasi perdagangannya sebagaimana yang di atur dalam Appendix CITES.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Bukti terhadap penggunaan bahan baku impor tersebut dapat terlihat pada tabel produksi pada verifier 2.1.3.b bahwa terdapat pemakaian/penggunaan kertas decoretive yang seluruhnya merupakan bahan baku import.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana telah memiliki Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) yang tertuang dalam Prosedur Uji Tuntas (Due Dilligence) No. QP-01- MR-00 tanggal terbit 15 April 2018, Revisi ke-1 tanggal 01 Mei 2020, sebagai pedoman bagi PT. Cipta Panel Buana Unit Banten dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu olahan yang di impor tersebut, mengacu pada Peraturan Dirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/1/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan. Dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode November 2022 s/d Oktober 2023, PT. Cipta Panel Buana telah melakukan Uji Tuntas (Due Dilligence) terhadap 2 (dua) Pemasok Impor.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Seluruh supplier/pemasok bahan baku Kayu Olahan (Particle Board dan Kertas Decorative) Impor di PT. Cipta Panel Buana Unit Banten, seluruhnya telah tersertifikasi skema COC- FSC, yang dibuktikan dengan adanya Copy Sertifikat FSC yang Valid, masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup Sertifikasi nya. Untuk Dokumen Jaminan Legalitas asal impor Bahan Baku terhadap seluruh Suplier Impor di PT. Cipta Panel Buana, adalah berupa Dokumen Sertifikat FSC dan hasil uji tuntas yang juga menyertakan informasi mengenai sertifikat FSC.
Indikator 2.1.3. Unit usaha m Verifier a. Tally sheet	enerapkan sistem pene Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses
penggunaan bahan baku dan hasil produksi		produksi yang dilakukan oleh PT. Cipta Panel Buana pada kedua lokasi usahanya mampu telusur ke dokumen asalnya.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi pada kedua lokasi usahnaya memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi. Diperoleh rerata rendemen furniture sebagai berikut; Unit Banten : 92,57% Unit Batang : 94,79%
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	Realisasi produksi yang dihasilkan oleh perusahaan pada kedua lokasi sesuai dengan ijin yang ditetapkan yaitu menghasilkan produk Furniture. Produk tersebut yang dihasilkan dalam setahun masih dibawah utytlitas produksi yang ditetapkan. Utylitas produksi pada masing-masing unit sebagai berikut; Unit Banten : 60,83% Unit Batang : 1,82%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama reantang audit bahan baku yang dibeli dari industri lainnya. Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang. Maka tidak ada hasil produksi berbahan baku kayu lelang untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu pada kedua lokasi telah sesuai dengan data pendukungnya; catatan penerimaan, catatan produksi, dan catatan penjualan.
		sa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha
Industri). Jika melalui penyedi	_	
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang berbahan baku Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Cipta Panel Buana Maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang berbahan baku Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
	Apricable	tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Cipta Panel Buana . Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang berbahan baku Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Cipta Panel Buana . Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang berbahan baku Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Cipta Panel Buana . Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah furniture yang berbahan baku Barecore, Particle Board, MDF, S4S dan Kertas Decorative. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Cipta Panel Buana . Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau	pemindahtanganan ha	sil produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan	Memenuhi	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan pada
hasil hutan yang sah		lingkup KBLI 31001- Industri Furniture Dari Kayu.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
		produk tersebut berbahan baku MDF, Barecore, PB. Pola pemindahan bahan baku/produk yang telah dilakukan oleh perusahaan yakni; Lokasi Serang; Kirim bahan baku/mutasi ke PT. CPB Unit Batang dan Penjualan produk lokal Lokasi Batang; Kirim bahan baku/mutasi ke PT. CPB Unit Serang Setiap kegiatan tersebut telah menggunakan dokumen Surat Jalan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu		
	ayu olahan untuk ekspo	or harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen pengurangan produksi di PT. Cipta Panel Buana Unit Serang menginformasikan bahwa perusahaan telah melakukan kegiatan penjualan domestik, dan eksport sedangkan Unit Batang hanya kegiatan ekspor tidak ada penjualan lokal domestik, produk yang diperdagangkan adalah furniture. Sampai dengan periode audit, Seluruh produk tersebut yang dikeluarkan merupakan hasil produksi sendiri bukan hasil kegiatan produksi industri lainnya. Fakta tersebut berdasarkan diperolehnya angka keseimbangan stok awal dan hasil produksi terhadap pengeluaran penjualan domestik, dan eksport untuk kedua unit usaha perusahaan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen penjualan ekspor selama periode audit, PT. Cipta Panel Buana telah melengkapi kegiatan ekspor dengan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal atas namanya sendiri.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama rentang audit PT. Cipta Panel Buana telah melakukan kegiatan ekpsor untuk produk furniture. produk tersebut diekspor dari kedua lokasi unit usaha yakni; Unit Serang dan Batang. Penrbitan dokumen PEB dari masing-masing lokasi tersebut adalah 217 set dan 20 set dengan tujuan negara ekspor yaitu Jepang, dan USA.




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
,	Memenuhi/Non	<u> </u>	
	Aplicable		
		Penerbitan dokumen PEB pada kedua lokasi	
		tersebut tampak tidak ada pembetulan PEB.	
		Maka tidak ada verifikasi pada dokumen PEB	
		pembetulan.	
Verifier d. Bukti Pembayaran	Not Aplicable	Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri	
Bea Keluar		Keuangan Republik Indonesia Nomor:	
		13/PMK.010/2017 Jo. Nomor:	
		164/PMK.010/2018 Jis Nomor:	
		166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang	
		Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea	
		Keluar, diketahui bahwa produk furniture yang	
		diekspor tidak terkena bea keluar. Sampel	
		dokumen PEB terverifikasi juga	
		menginformasikan bahwa tidak satupun ekspor	
		PT. Cipta Panel Buana yang dikenai bea keluar.	
		Dengan demikian verifiikasi terhadap Dokumen	
		Bukti Pembayaran Bea Keluar bagi produk yang	
		terkena Bea Keluar menjadi tidak diterapkan	
	_	penilaian.	
Verifier e. Dokumen CITES	Memenuhi	Selama rentang audit ditahun 2023, PT. Cipta	
		Panel Buana telah melakukan kegiatan ekspor	
		untuk produk furniture. Produk tersebut	
		berbahan baku kayu MDF, Barecore, PB, dan S4S	
		berbahan kayu karet, dari jenis Pinus, eucalyptus,	
		sengon, dan karet. jenis-jenis tersebut tidak	
Waiteria 2.2 Demonstration of the	Total CVIII	termasuk dalam CITES.	
Kriteria 3.3. Pemenuhan peng	~		
Indikator 3.3.1. Implementasi		Tanda V Lagal talah dibubuhlan mada mada di	
Verifier Tanda SVLK yang	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk	
dibubuhkan sesuai		atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan	
ketentuan	mtuon Koolomatan da		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3			
-	•	T	
Verifier a. Pedoman /	Memenuhi	Kegiatan usaha PT. Cipta Panel Buana berada di 2	
prosedur K3		(dua) lokasi yakni; PT. CPB Unit Serang dan PT.	
		CPb Unit Batang. Kedua lokasi tersebut telah	
		memiliki pedoman K3 yang disusun oleh Ahli K3	
		Umum dan telah disetujui oleh Direktur	
		perusahaan.	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
	•	
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil observasi lapangan
		memperlihatkan bahwa PT. Cipta Panel Buana
		Unit Serang dan Unit Batang telah melakukan
		implementasi K3 dalam kegiatan proses produksi,
		seperti pendistribusian APD di lingkungan kerja.
		Selain distribusi APD, kedua unit tersebut telah
		menyediakan kotak P3K yang ditempatkan di
		beberapa lokasi pabrik. Adapun bukti-bukti
		Implementasi K3, tampak dari ketersediaan
		atribut K3 di lapangan.
Verifier c. Catatan	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana pada kedua lokasi
kecelakaan kerja		industrinya sudah menjalankan dokumentasi K3
		yang merupakan salah satu komponen dalam
		pelaporan triwulanan P2K3 dari kedua lokasi PT.
		CPB, baik di Unit Serang, maupun di Unit Batang.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak		
Indikator 4.2.1. Kebebasan be	1	
Verifier a. Serikat Pekerja	Memenuhi	PT. CPB Unit Serang; Tersedia bukti pencatatan
atau kebijakan perusahaan		Serikat Pekerja Mandiri, Dewan Perwakilan
(audit) yang membolehkan		Karyawan PT. Cipta Panel Buana berupa Surat
untuk membentuk atau		Tanda Bukti Pergantian Kepengurusan Serikat
terlibat dalam kegiatan		Pekerja Mandiri Dewan Perwakilan Karyawan PT.
serikat pekerja		CPB di Desa Majasari, Kecamatan Jawilan,
		Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang
		diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan
		Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Serang,
		Nomor: 250/0471/HI/ VI/2022 tanggal 2 Juni
		2022. Masa berlaku kepengurusan untuk periode
		2021 s/d 2024, dengan anggota 650 orang saat
		pendaftarannya.
		PT. CPB Unit Batang; juga tersedia Tanda Bukti Pencatatan yang sama/belum ada perubahan
		sebagaimana terverifikasi Tahun 2022, yaitu
		Tanda Bukti Pencatatan tanggal 3 Agustus 2020
		dengan Nomor: 560/209/VIII/2020, oleh Kepala
		Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten
		Batang.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non	
	Aplicable	
		nak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH
yang mempekerjakan karyawa	an lebih dari 10 orang	
Verifier a. Ketersediaan	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi, diketahui dokumen
Dokumen kesepakatan Kerja		hubungan industrial yang diberlakukan di kedua
bersama (KKB) atau		unit PT. CPB sejak audit terakhir Tahun 2022
Peraturan Perusahaan (PP)		adalah berupa Peraturan Perusahaan. Dokumen
yang mengatur hak-hak		ini karena kedudukan serikat pekerja tidak
pekerja		sebagai serikat afiliasi dengan salah satu PUK
		Serikat Pekerja Nasional, sehingga keberadaan
		serikat pekerja adalah sebagai organisasi internal
		dengan keanggotaan setiap karyawan PT. CPB
		sendiri, sehingga dalam penandatanganan, posisi
		hubungan industrial adalah sama seperti
		ketentuan dokumen Peraturan Perusahaan, yaitu
		antara Perwakilan Pengusaha dengan Perwakilan
		Pekerja (bukan sebagai perwakilan serikat
		pekerja). Pada PT. CPB Unit Serang, tersedia
		Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh
		Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten
		Serang, dengan nomor pengesahan:
		560/1359/SK/ 2023 tanggal 03 Juli 2023.
		Pengesahan berlaku hingga 2 Juli 2025.
		PT. CPB Unit Batang, tersedia Peraturan
		Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan
		dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah
		Kabupaten Batang nomor 560/158/XI/2022
		tanggal 07 November 2022, dengan masa berlaku
		hingga 07 Nov. 2024.
		Kedua dokumen PP yang mengatur hak dan
		kewajiban pekerja PT. Cipta Panel Buana untuk
		kedua lokasi tersebut telah disahkan oleh Dinas
		Tenaga Kerja setempat dan kedua dokumen
		tersebtu masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempe	kerjakan pekerja yang l	berusia kurang dari 18 tahun
Verifier a. Keberadaan	Memenuhi	Data karyawan yang ada pada bagian HRD telah
pekerja yang berusia kurang		mengidentifikasi nama pekerja, gender, NIK,
dari 18 tahun		bagian kerja, alamat dan tempat tanggal lahir,
		serta tanggal makuk bekerja. berdasarkan
		informasi tanggal lahir dan mulai masuk kerja
		tidak dijumpai karyawan dibawah umur 18 tahun.
		- J.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utar	maan gender	
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Cipta Panel Buana komitmen untuk memperjuangkan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa ada diskriminasi; terbukti adanya fasilitas umum dan pemenuhan hak yang sama dirasakan antara laki-laki dan perempuan. Komposisi pekerja berdasarkan gender antara laki-laki dan perempuan pada Unit Serang dan Batang yakni; PT. CPB Unit Batang (laki-laki 87,46%, perempuan 12,545%) PT. CPB Unit Batang (laki-laki 74,80%, perempuan 25,20%).

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Cipta Panel Buana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :

- 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 30 (tiga puluh) verifier;
- 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 17 (tujuh belas) verifier;
- 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Cipta Panel Buana dinyatakan **Memenuhi** sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI

Mengetahui,

LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI

Adhitya Tisna Primasukma VP Op II SBU Kehutanan